



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
Nomor : Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 57 /2012

TENTANG
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Anak;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Hasil Survey kelayakan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tanggal 12 April 2012, dengan Surat Tugas Nomor : Kd.11.14/4.2/KP.02.3/49/2012 tanggal 11 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini;


Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : April 2012
Kepala


Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag
NIP. 196308021990031001


Tembusan :

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sragen
Nomor Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 57 /2012

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Raudhatul Athfal
1.	BA Aisyiyah Bulu Miri Bulu Kecamatan Miri Kabupaten Sragen	101233140088

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 25 April 2012
Kepala


Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag
NIP. 196308021990031001

Tembusan :

1. Ka Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah
2. Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
3. Pengawas PAI RA/BA, SD/MI Kecamatan Yang bersangkutan